

PERAN GANDA PEREMPUAN TANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur)

Nira Sulistiawati

Mahasiswa UIN Mataram

Penulis Korespondensi: nirasulistia26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran ganda yang dilakukan oleh wanita tani di desa landah kecamatan praya timur serta analisis hukum keluarga islam dan analisis paham gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu analisis fenomena, teks dan ungkapan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, Kegiatan perempuan tani di desa landah yang memiliki peran ganda disebabkan oleh 3 faktor yaitu factor ekonomi, factor kebiasaan dan factor tanggung jawab. Sesuai dengan analisi yang penulis pakai kegiatan yang dilakukan oleh perempuan tani di Desa Landah termasuk ke dalam ketidakadilan gender kerja ganda yang dianggap sebagai kebiasaan dan tidak dipermasalahkan oleh perempuan tani dan masyarakat Desa Landah pada umumnya.

Kata kunci: *Peran Ganda, Wanita Tani, Hukum Keluarga Islam*

Article history: Received :2023-06-20 Approved : 2023-06-26	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

PENDAHULUAN

Konsep kesetaraan adalah kondisi dimana pria dan wanita memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling bantu-membantu dan saling mengisi di semua bidang kehidupan. Perwujudan kemitra-sejajaran yang

harmonis merupakan tanggung jawab bersama pria dan wanita.¹ Dalam dunia islam istilah gender merupakan hal baru yang tidak memiliki makna yang pasti, akan tetapi belakangan kemudian banyak feminis muslim memberikan penjelasan gender. Gender dalam al-Quran jika ditinjau dari fungsi dan relasi memiliki makna yaitu ar-rijal dan an-nisa. Kata ar-rijal bentuk jamak dari kata rajulun yang bermakna laki-laki, kata al-rajul umumnya digunakan untuk laki-laki dewasa. Kata rajul mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi kualifikasi budaya tertentu terutama sifat kejantanan (maskulin). Oleh karena itu tradisi arab menyebut perempuan yang memiliki sifat maskulin rijalah.²

Menurut Murniat beberapa asumsi pokok menyangkut gender, yaitu:

- 1) gender menyangkut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; hubungan laki-laki dan perempuan terbentuk secara sosialkultural, dan bukan atas dasar biologis (alamiah).
- 2) secara sosialkultural, hubungan ini mengambil bentuk dalam dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.
- 3) pembagian kerja dan pembedaan yang bersifat sosial sering kali dinaturalisasikan (dianggap “kodrat”) melalui mitos dan agama.
- 4) gender menyangkut stereotip feminim dan maskulin (Murniat & Nunuk, 2004).

Secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan gender pada zaman Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestic, tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan itu sebagai ibu, istri, anak, nenek dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.³

¹An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember 2017, *Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di kecamatan Merapi Selatan Kabupaten* oleh Lahat Qori Kartika dan Rabial Kanada. Hlm. 152

² Tim Penyusun Panduan Pengarus Utamaan Gender Bidang Pendidikan Buku I, *Gender Sebagai Konstruksi Sosial*, IAPBE 2007

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki press 2014.

Secara umum pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab, laki-laki bertanggung jawab atas istri dan anaknya yaitu berupa nafkah, tempat tinggal dan juga kebutuhan rumah tangga. Sedangkan wanita bertanggung jawab untuk melahirkan, mengasuh dan mendidik anak. menjadikan sebuah pernikahan banyak dibahas baik dalam kajian fiqh, kajian kontemporer maupun kajian kesetaraan gender. Karena dalam rumah tangga membentuk kesatuan masyarakat yang kecil terdiri atas suami, istri dan anak. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan pernikahan dalam islam adalah membentuk keluarga yang sakinah mawwaddah dan warahama. Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang artinya tenang/diam setelah bergejolak, sedangkan mawaddah artinya kelapangan atau kekosongan dari kehendak buruk setelah terikat dengan akad nikah yang dicapai melalui proses, adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme sedangkan warahma artinya perasaan saling simpati, saling menghormati, saling menghargai saling mengagumi dan memiliki kebanggaan terhadap pasangannya.⁴

Keadilan dan kesetaraan gender menghendaki relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka di tandai dengan saling kasih sayang dan saling menghormati baik suami istri maupun anak kepada orang tua dan sebaliknya. Sehingga laki-laki maupun perempuan dalam keluarga sama-sama mendapat hak dasarnya sebagai manusia. Memperoleh penghargaan dan terjaga harkat martabatnya sebagai makhluk Allah yang sempurna dan mulia. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri tidak setara. Hubungan hierarkis umumnya dapat menyebabkan munculnya relasi kuasa yang berpeluang menyebabkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kesetaraan gender dalam keluarga berkait erat dengan pembahagian peranan dan kedudukan di antara

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki press 2014. Hlm.48

suami dengan istri pada sebuah keluarga dalam masyarakat yang terhasi dari pada proses sosialisasi dan budaya. Dari observasi awal penulis dapat mengamati keseharian para wanita tani di Desa Landah terjadi subordinasi atau peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja di sawah. Dimana seluruh tanggung jawab domestik dikerjakan dan ranah public juga ikut menjadi tanggung jawab para istri petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan penulis akan terfokus pada, 1. Bagaimana peran ganda yang dilakukan oleh wanita tani di desa landah kecamatan praya timur, 2. Bagaimana analisis hukum islam dan analisis gender terhadap peran ganda perempuan tani di desa landah kecamatan praya timur

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu analisis fenomena, teks dan ungkapan langsung. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, proses pengkajian yang dilakukan dengan mereduksi fenomena dan ungkapan langsung subyek sesuai dengan fokus penelitian dengan mencocokkan dengan teori yang sudah baku. Teori yang sesuai dengan fokus penelitian dilakukan analisis dengan menggunakan perspektif Gender dan Hukum Keluarga islam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipan.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Masyarakat Desa Landah Kecamatan Praya Timur

1. Profil dan data penduduk

Desa Landah merupakan salah satu desa dari 10 Desa yang ada di wilayah kecamatan Praya timur, kabupaten Lombok tengah dengan Luas Desa--- yang terbagi atas Tanah Sawah Irigasi 207 Ha, Sawah Irigasi ½ Tehnis 236 Ha Sawah Tadah Hujan 173 Ha, Perkantoran / Fasilitas Umum 40 Ha dan tanah bangunan penduduk--.

Batas wilayah Desa Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sengkerang

- Sebelah Timur : Desa Semoyang
- Sebelah Selatan : Desa Kidang
- Sebelah Barat : Desa Marong

Jumlah penduduk Desa Landah 5.049 jiwa terdiri dari laki-laki 2725 dan perempuan 2324. Dengan jumlah KK 1772 dan keluarga kurang mampu 898 KK. Adapun sumberdaya manusia belum sekolah 344 Orang Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah sekolah 405 Orang Pernah sekolah SD Tapi Tidak Tamat 112 Orang Tamat SD / Sederajat 476 Orang Tamat SLTP 355 Orang Tamat SLTA 282 Orang Tamat D1 118 Orang Tamat DII 79 Orang Tamat DIII 48 Orang Tamat SI 57 Orang Tamat S II 5 Orang

2. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Landah

Secara umum kondisi sosial masyarakat desa landah memiliki kerukunan yang sangat erat terbukti adanya kelompok-kelompok sosial yang di sebut dengan Banjar. Mata pencaharian utama mereka adalah petani yang menanam tembakau hampir keseluruhan dilahan pertanian pada musim kemarau dan menanam padi pada musim penghujan. Dari data penduduk tahun 2018 dapat diketahui bahwa profesi masyarakat landah sebagai berikut:

- Petani : 428 Orang
- BuruhTani : 209 Orang
- BuruhSwasta : 205 Orang
- PNS : 52 Orang
- Pengerajin : 202 Orang
- Pedagang : 112 Orang

DLL

3. Perempuan Tani Desa Landah

Peran Ganda Perempuan Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur)

Perempuan tani desa landah memiliki definisi konsep keluarga yang mampu saling kerja sama suami dan istri secara harmonis dan seimbang dalam mengerjakan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi perempuan tani di Desa Landah diwujudkan dalam ketiga perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat.

Informan 1 Ibu Sahban

Perempuan tani paruh baya ini memiliki anak laki-laki 3 orang yang semuanya diasuh dan dibesarkan dari hasil pertanian. Menurutnya tidak ada masalah terkait peran ganda yang dia lakukan karena menurutnya segala sesuatu yang dilakukan dengan keihlasan akan memberi dampak positif terhadap kelangsungan keluarga. Dia tidak merasa keberatan ketika suaminya tidak membantunya dalam pekerjaan rumah tangga baik memasak mencuci ataupun membersihkan rumah. Pada bulan suci Ramadhan aktivitas memasak menjadi lebih banyak karena pada jam makan sahur dia juga memasak dan bangun lebih awal, kira-kira pukul 02.00 dan membangunkan suami dan anak-anak setelah pukul 03.00 untuk makan sahur dimana semua masakan telah tersedia. Paginya harus berangkat kesawah bersama suaminya.

Informan ke-2 Inak Ilma

Menurutnya peran ganda ini sangat memberatkan, namun mau tidak mau peran tersebut harus dilakukan karena siapa lagi yang akan membantu suaminya untuk mengerjakan sawah yang begitu luas. Menurutnya kadang kelabakan dalam membagi waktu untuk mengasuh anak-anak yang masih kecil dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sangat banyak. Terlebih dengan sosial kultur masyarakat yang jarang sekali membenarkan suami untuk membantu pekerjaan rumah.

Informan ke-3 Inak Gani

Memiliki anak yang sedang duduk di bangku kuliah menurutnya sangat dan harus untuk ikut membantu pekerjaan sawah. Meskipun pekerjaan sawah dan pekerjaan rumah tangga sangat berat dan memaksanya untuk melakukan peran ganda tersebut.

Informan ke-4 inak elmi (buruh tani)

Beban hidup yang berat menjadi buruh tani mengandalkan penghasilan suami yang kerja serabutan kadang di bangunan kadang kerja disawah orang dan anak yang masih sekolah SMA dan kuliah. Menjadi buruh tani dengan beban ibu rumah tangga harus di pikul karena keadaan yang memaksa.

Informan ke-5 inak kanum

Pekerjaan rumah tangga sudah menjadi kewajiban sebagai istri dan ibu untuk mencari rhida Allah. Lelah akan tanggung jawab adalah hal yang wajar dan pekerjaan disawah itu demi masa depan keluarga karena hidup bukan sekarang saja ada anak cucu yang harus disekolahkan.

4. Peran Perempuan Tani Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Desa Landah

Tingkat kebutuhan yang tinggi dengan sumber daya alam yang terbatas dan tingkat penghasilan yang rendah memaksa perempuan turut bekerja di lading atau sawah dan rumah tangga sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan perempuan tani di Desa Landah. Kegiatan para istri di Desa Landah ini dalam peningkatan ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian dengan komoditi padi dan tembakau. Mereka membantu suami dalam mengelola pekerjaan suami di sawah. Untuk mengisi waktu sengga ketika pekerjaan di sawah mereka sudah selesai mereka ikut ambil upah (kerja lepas di sawah orang) hal itu sangat berarti dalam membantu suami untuk menunjangkelangsungan ekonomi keluarga mereka.

Permasalahan gender di desaa landah dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah luntur karena para istri dihadapkan untuk ikut berperan mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak hanya berada di ranah domestik namun mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah.

Kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Landah sudah tidak dipermasalahkan lagi. Mereka memandang semua itu bagian dari kebiasaan dan budaya yang menjadi indikator penilaian keharmonisan keluarga. Kesenjangan gender yang terjadi pada masyarakat Desa Landah dengan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi baik ranah domestik maupun public.

Adapun motivasi para istri di Desa Landah dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu: Dorongan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam memenuhi ekonomi bukan hal baru apabila lelaki dan perempuan sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangganya. Idealnya seorang lelaki-lah yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk juga dalam memasok pendapatan keluarga. Hal ini, disebabkan pemahaman bahwa lelaki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun, pada kenyataannya para perempuan juga ikut membantu tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam hal menambah penghasilan keluarga para perempuan di Desa Landah telah mendapat restu dan dukungan dari suaminya. Hal ini disebabkan para lelaki menyadari ketidak-mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan penghasilan mereka yang kecil. Ketimpangan antara pengeluaran dengan penghasilan membuat masyarakat di Desa Landah memandang keharusan untuk para perempuan untuk ikut membantu memenuhi ekonomi keluarga. Berdasarkan kutipan hasil wawancara kebiasaan diketahui bahwa keuangan keluarga pada masyarakat Landah biasanya diatur oleh perempuan. Perempuan berperan mengatur pengeluaran keluarga agar penghasilan keluarga dapat mencukupinya. Lelaki biasanya akan menyerahkan seluruh penghasilannya kepada perempuan agar dikelola oleh perempuan termasuk dalam hal perbekalan dan keperluan-keperluan lainnya.

Adapun yang harus diperhatikan perempuan di Desa Landah tersebut dalam mengelola keuangannya ada hal yang harus diperhatikan oleh mereka.

- Pengadaan uang bagi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk di dalamnya kebutuhan makan, pakaian, biaya sekolah anak dan kebutuhan tidak terduga seperti sakit dan lainnya.
- Pengadaan uang untuk racun dan alat dalam pemeliharaan sawah atau kebun selama satu tahun.
- Pengadaan uang bagi kepentingan kehidupan bermasyarakat, seperti hajatan (begawe) dalam masyarakat landah mereka memiliki persatuan sosial yang di sebut dengan Banjar.

B. Hak suami dan istri

Setelah adanya ikatan pernikahan maka baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut memiliki regulasi yang jelas baik dalam islam maupun Negara kesatuan republic Indonesia, adapun regulasi tersebut adalah

- a. Hak untuk memiliki kedudukan setara di mata hukum, pergaulan rumah tangga dan masyarakat Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:⁵
 - 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
 - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
 - 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- b. Ketentuan pasal 31 UUP tersebut kemudian diatur dalam Pasal 79 KHI berikut
 - 1) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga;
 - 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari pasal-pasal UU Perkawinan dan KHI di atas, terlihat bahwa keduanya menganut prinsip yang sangat jelas tentang kesetaraan suami dan isteri di mana disebutkan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Yahya Harahap, Pasal 31 ayat (1) merupakan spirit of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan rumah tangga.⁶ Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung. Semangat keseimbangan ini terlihat dalam berbagai pasal-pasal UUP dan KHI berikutnya. Seperti pada pasal-pasal yang membahas tentang Kewajiban bersama suami-isteri. Seperti Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Ketentuan ini diperjelas kembali dalam Pasal 77 KHI. Yaitu:

- 1) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain
- 2) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 3) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 4) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul dalam KUH Perdata. Pada pasal 108 KUH Perdata dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu

⁶ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan, 1975, hal.

bertindak (handeling sonbekwaan), oleh karena hanya dengan bantuan pihak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁷ Mencermati hal ini, apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, menurut Yahya Harahap, pengaturan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI merupakan pelenturan dari makna al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'. Dimana, hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi dipahami melalui parameter yang sempit, kaku dan mutlak.⁸ Tetapi, dipahami dalam suatu wawasan keseimbangan yang proporsional tanpa mengabaikan sifat kodrati alamiah berdasar biologis dan psikologis, yaitu:

- a. Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi tanggung jawab bersama (Pasal 77 ayat 3);
- b. Penghapusan diskriminasi kategorisasi pemeliharaan dan pendidikan anak dengan asas tanggung jawab bersama (pasal 77 ayat (3));
- c. Penghapusan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar asas persamaan:
 - 1) Suami atau isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugat ke pengadilan Agama atas tindakan kelalaian (negligence), penolakan (refuse) atau ketidakmampuan (failure) melaksanakan kewajiban (pasal 77 ayat 5);
 - 2) Sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman;
 - 3) Sama-sama berhak melaksanakan perbuatan hukum (pasal 79 ayat 3).
- d. Menyeimbangkan harkat dan derajat suami isteri secara fungsional berdasar asas kodrat ilmiah dan biologis dalam acuan:
 - 1) Suami sebagai kepala rumah tangga (chief of family);
 - 2) Isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1)
- e. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat dalam acuan:

⁷ Lili Rasjidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Remaja Rosdakarya, Bandung. 180-181

⁸ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan, 1975, hal.

- 1) Sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Sama-sama berhak mengembangkan profesi dan karir.

Bandingkan dengan kedudukan suami isteri perspektif fikih. Untuk melihat lebih dalam bagaimana kedudukan suami isteri, hak dan kewajiban masing-masing dalam perspektif fikih, menarik untuk melihat sebuah buku yang berjudul 'Uqud al-Lujjain karangan Imam al-Nawawi al-Bantani (1230/1823-1316/ 1898) yang banyak dikaji di kalangan pesantren di Indonesia sehingga menjadi populer kendatipun tidak termasuk kitab wajib. Di antara kewajiban suami terhadap isteri menurut kitab Uqud al-Lujjain adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara kepada mereka.

Di samping itu berangkat dari hadishadis Rasulullah menurut Imam Nawawi, setiap suami mesti mengasihi isterinya dan memperlakukannya dengan baik karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena apada dasarnya isteri adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah. Mencermati hadis yang lain, kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi sandang dan pangan, tidak memukul.

Menurut pandangan feminist gender Masdar memandang hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (al-Qur'an dan Hadis), juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Hal yang membuat mereka bertahan dalam pernikahan tanpa adanya nafkah dan ketidakadilan gender dalam peran menjadi Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.

C. Analisis Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Teori Mansour Fakh

Belakangan ini banyak terjadi kesalah pahaman di masyarakat yang tidak pada tempatnya tentang pengertian gender karena konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat dan diartikan sebagai ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Padahal hal yang dianggap sebagai “kodrat wanita” sebenarnya adalah kontruksi sosial dan kultur atau gender. Misalnya saja yang terjadi di desa landah, anggapan bahwa mendidik anak, mengelola, merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau domestic sering dianggap sebagai kodrat wanita padahal kenyataannya bahwa hal tersebut merupakan kontruksi kultural dalam masyarakat desa landah itu sendiri.

Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga mennjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan itu sendiri. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan dimasyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki, serta dikategorikan sebagai tidak produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam setatistik ekonomi Negara.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Kegiatan perempuan tani di desa landah yang memiliki peran ganda disebabkan oleh 3 faktor yaitu factor ekonomi, factor kebiasaan dan factor tanggung jawab. Sesuai dengan analisi yang penulis pakai kegiatan yang dilakukan oleh perempun tani di Desa Landah termasuk ke dalam ketidak adilan gender kerja ganda yang dianggap sebagai kebiasaan dan

@copyright _ Nira Sulistiawati

Peran Ganda Perempuan Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur)

tidak dipermasalahkan oleh perempuan tani dan masyarakat Desa Landah pada umumnya.

DAFTAR FUSTAKA

Fakih, Mansour, Analisis gender dan transformasi sosial, (Yogyakarta : INSISTPress, 2008)

Lili Rasjidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mufidah, Psikologi keluarga islam berwawasan gender, uin maliki press 2014

Murniat, & Nunuk, A. (2004). Getar Gendar: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.

Rabiatul Adawiyah. REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM dan Implikasinya Terhadap HAK-HAK PEREMPUAN dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia, Cirebon: NUSA LITERA INSPIRASI 2019

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan, 1975

JURNAL

Jurnal Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di kecamatan Merapi Selatan Kabupaten oleh Lahat Qori Kartika (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyyah Jambi) dan Rabial Kanada (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember 2017